



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PEMATANG SIANTAR**

**PUTUSAN TERJADINYA KESEPAKATAN  
PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU**

Nomor Register : **001/PS.REG/12.1273/XII/2023**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Bawaslu Kota Pematang Siantar telah menerima dan mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu permohonan dari:

1. a. Nama : M. Tigor Harahap  
b. Pekerjaan : Wiraswasta  
c. Kewarganegaraan : Indonesia  
d. Alamat : Jl.Ade Irma Suryani No,63 Kelurahan Martoba  
Kecamatan Siantar Utara Kota PematangSiantar

2. a. Nama : Muslih Taupiq  
b. Pekerjaan : Guru  
c. Kewarganegaraan : Indonesia  
d. Alamat : JL. Bola Kaki Gang Rukun Kelurahan Banjar  
Kecamatan Siantar Barat Kota PematangSiantar



Masing -masing sebagai Ketua dan Sekretaris Partai Keadilan Sejahtera berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pengurus Wilayah Partai Keadilan Sejahtera Provinsi Sumatera Utara nomor 027.PD.1/SKEP/SUMUT/DPW-PKS/2023 tertanggal 30 Maret 2023 tentang Struktur dan Kepengurusan Dewan Pengurus Daerah Partai Keadilan Sejahtera Kota Pematang Siantar Provinsi Sumatera Utara yang memberikan kuasa kepada :

1. Dodi Candra ,SH.MH
2. Khairul Anwar Hasibuan,SH.MH
3. Ramlan Damanik,SH
4. Muhammad Salim,SH

Advokat yang berkantor pada kantor hukum Tim Hukum dan Advokasi (THAP) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) beralamat di Jalan Kenanga Raya Nomor 51,Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan. berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 060/K/SKK/AB-14-PKS/XII/2023 tertanggal 26 Desember 2023 untuk selanjutnya disebut sebagai..... **Pemohon**

Dalam hal ini mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu atas keputusan KPU Kota Pematang Siantar Nomor :149 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pematang Siantar Nomor 115 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pematang Siantar tanggal 22 Desember 2023.

### **TERHADAP**

KPU Kota Pematang Siantar yang berkedudukan di jalan Porsea nomor 03 Kecamatan Siantar Barat Kota Pematang Siantar selanjutnya disebut sebagai.....**Termohon**

Bahwa Bawaslu Kota Pematang Siantar telah memimpin mediasi antara Pemohon dan Termohon dengan hasil mencapai kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Mediasi Permohonan Nomor Register 001/PS.REG/12.1273/XII/2023 tanggal 28 Desember 2023 yang menyepakati hal-hal sebagai berikut :

1. Pemohon dan Termohon telah menerima Mediasi dan mencapai Kesepakatan .
2. Bahwa Termohon menerima alasan Pemohon terkait keterlambatan Penyerahan SK Pemberhentian sebagai Tenaga Ahli DPRD Provinsi Sumatera Utara karena diluar kemampuannya;
3. Termohon menyanggupi untuk menerima Permohonan yang disampaikan Pemohon untuk di cantumkan kembali sebagai Calon Anggota DPRD Kota Pematang Siantar Dapil II Nomor Urut 1 atas nama Wasis Wiseso Pamungkas, S.Pt pada Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pematang Siantar;
4. Bahwa Pemohon menyanggupi untuk menyampaikan Surat Keputusan Pemberhentian Definitif Calon yang bersangkutan sebagai Tenaga Ahli di DPRD Provinsi Sumatera Utara kepada Termohon;
5. Bahwa Termohon akan melakukan Pemeriksaan Dokumen Surat Keputusan Pemberhentian yang dimaksud untuk memastikan Kebenaran dan Keabsahannya dengan Melibatkan Bawaslu Kota Pematang Siantar pada Instansi Terkait.

Mengingat, Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum juncto Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu;



## MEMUTUSKAN

1. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaksanakan isi kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Putusan ini;
2. Memerintahkan kepada KPU Kota Pematang Siantar untuk melaksanakan Putusan ini paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak Putusan ini dibacakan.

Demikian diputuskan didalam rapat pleno Bawaslu Kota Pematang Siantar pada hari Kamis tanggal Dua Puluh Delapan bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga yang dihadiri oleh 1).Nanang Wahyudi Harahap,S.Sos 2).Riky Fernando Hutapea,S.Sos,M.H. 3).Frenki Dermanto Sinaga,S.H masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Bawaslu Kota Pematang Siantar dan dibacakan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal Dua Puluh Delapan bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga oleh 1).Nanang Wahyudi Harahap, S.Sos, 2).Riky Fernando Hutapea,S.Sos.,M.H. 3). Frenki Dermanto Sinaga,S.H masing-masing sebagai pimpinan mediasi Bawaslu Kota Pematang Siantar dan dibantu oleh Ilhamsyah Putra Harahap,SH sebagai sekretaris.

Majelis Mediasi

Bawaslu Kota Pematang Siantar

**Ketua**

ttd

**Nanang Wahyudi Harahap,S.Sos**

**Anggota**

ttd

**Riky Fernando Hutapea,S.Sos,M.H**

**Anggota**

ttd

**Frenki Dermanto Sinaga,S.H**

**Sekretaris**

ttd

**Ilhamsyah Putra Harahap, S.H**  
**NIP: 197008281992031001**

Salinan Putusan ini Dibuat Sesuai dengan Aslinya  
tanggal 28 Desember 2023

**Sekretaris Majelis,**

**Ilhamsyah Putra Harahap, S.H**  
**NIP: 197008281992031001**

